



Tanggung Jawab Notaris terhadap *Circular Resolution* yang Cacat Hukum Ditinjau dari Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi)

Notary's Responsibility for Legally Defective Circular Resolutions in Terms of Justice, Legal Certainty & Benefit (Study of Cibinong District Court Decision No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi)

Sarah Lailatul Adha¹, Adhe Eryana Nas Basry², Silvania Agustar³

¹ Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Email; sarahlailatuladha@mail.ugm.ac.id;

² Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Email; adheeryananasbasry@mail.ugm.ac.id;

³ Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Email; silvaniaagustarc.s@mail.ugm.ac.id

Abstrak: *Circular resolution* sebagai mekanisme pengambilan keputusan tanpa rapat fisik mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham sesuai Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perkembangan dunia usaha yang menuntut efisiensi dan fleksibilitas membuat mekanisme ini banyak digunakan dalam praktik perseroan, terutama ketika pemegang saham tersebar di berbagai tempat dan membutuhkan keputusan cepat. Namun, penggunaan *circular resolution* juga menimbulkan risiko hukum apabila persetujuan seluruh pemegang saham tidak terpenuhi. Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi menunjukkan pelanggaran ketentuan tersebut, di mana salah satu pemegang saham tidak pernah memberikan persetujuan namun *circular resolution* tetap digunakan oleh notaris sebagai dasar pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Kondisi ini menyebabkan *circular resolution* dinyatakan tidak sah dan menimbulkan pertanggungjawaban hukum terkait peran notaris dalam melakukan verifikasi atas keaslian serta kelengkapan dokumen. Penelitian ini mengkaji pengaturan *circular resolution* dalam hukum perseroan Indonesia serta menganalisis tanggung jawab notaris ketika syarat formil tidak terpenuhi. Dengan menggunakan pendekatan teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, penelitian ini menegaskan pentingnya verifikasi formil oleh notaris untuk melindungi hak pemegang saham dan mencegah penyalahgunaan mekanisme pengambilan keputusan perseroan.

Kata Kunci: *Circular resolution*, Notaris, Perseroan Terbatas, Akta PKR, Kepastian Hukum.

Abstract: *Circular resolution as a mechanism for decision-making without a physical meeting requires written approval from all shareholders in accordance with Article 91 of the Limited Liability Company Law. The development of the business sector, which demands efficiency and flexibility, has led to the widespread use of this mechanism in corporate practice, particularly when shareholders are located in different places and rapid decision-making is required. However, the use of circular resolution also creates legal risks when the approval of all shareholders is not fulfilled. The case in the Cibinong District Court Decision No.*

46/Pdt.G/2023/PN Cbi demonstrates a violation of this provision, where one shareholder never gave approval, yet the circular resolution was still used by a notary as the basis for drafting the Deed of Statement of Meeting Resolution (PKR). This condition caused the circular resolution to be declared invalid and gave rise to legal liability regarding the notary's role in verifying the authenticity and completeness of documents. This study examines the regulation of circular resolution in Indonesian corporate law and analyzes the responsibility of notaries when formal requirements are not fulfilled. By applying the theories of justice, legal certainty, and utility, this study emphasizes the importance of formal verification by notaries to protect shareholders' rights and prevent the misuse of corporate decision-making mechanisms.

Keywords: Circular resolution, Notary, Limited Liability Company, PKR Deed, Legal Certainty.

1. Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha menuntut tata kelola perusahaan yang efektif, efisien, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat. Dalam Perseroan Terbatas (PT), keputusan penting umumnya diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, mobilitas pemegang saham yang tinggi dan kompleksitas bisnis membuat RUPS fisik sering kali kurang efisien.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) melalui Pasal 91 memperkenalkan mekanisme *circular resolution*, yang memungkinkan pengambilan keputusan tanpa kehadiran fisik, selama seluruh pemegang saham menyetujui secara tertulis.

Keputusan sirkuler atau *circular resolution* merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan dalam Perseroan Terbatas yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). *Circular resolution* memungkinkan pemegang saham mengambil keputusan tanpa RUPS fisik, sehingga lebih fleksibel dan efisien, terutama bagi pemegang saham yang tersebar atau membutuhkan keputusan cepat.

Namun, mekanisme ini memiliki risiko terkait keabsahan persetujuan seluruh pemegang saham. Dalam praktiknya, keputusan tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh notaris agar memiliki kekuatan hukum yang autentik dan dapat digunakan untuk keperluan administratif, seperti pendaftaran perubahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara hukum, *circular resolution* memiliki kekuatan yang setara dengan keputusan RUPS biasa, tetapi hanya sah apabila seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis. Pasal 91 UUPT menegaskan bahwa keputusan yang diambil di luar RUPS tetap memiliki kekuatan

hukum sepanjang semua pemegang saham menyatakan persetujuannya secara tertulis. Dengan demikian, jika persetujuan dari salah satu pemegang saham tidak diperoleh, keputusan tersebut menjadi cacat hukum. Dalam konteks ini, notaris berperan sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban memeriksa kebenaran formal dokumen yang diajukan.

Tugas notaris mencakup verifikasi identitas pihak, pemeriksaan dokumen persetujuan, dan memastikan seluruh pemegang saham telah menyatakan persetujuan mereka. Meskipun demikian, notaris tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa substansi hubungan antar pemegang saham atau isi materiil keputusan tersebut, sehingga tanggung jawabnya terbatas pada aspek formil.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi. Kasus ini muncul ketika seorang pemegang saham menggugat sah atau tidaknya akta keputusan sirkuler yang dibuat notaris, yang mengubah struktur pengurus perseroan. Penggugat mengaku tidak pernah menandatangani dokumen *circular resolution* yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta, sementara dokumen tersebut telah diajukan oleh pihak lain kepada notaris (Harahap, 2021).

Dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah karena didasarkan pada *circular resolution* yang cacat hukum dan menuntut agar akta tersebut dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, penggugat juga menekankan bahwa notaris yang membuat akta seharusnya memeriksa seluruh persetujuan tertulis dan keaslian tanda tangan para pemegang saham, sehingga lalai jika tetap membuat akta berdasarkan dokumen yang tidak sah (Amalia, 2021).

Notaris, sebagai tergugat dalam perkara ini, membela diri dengan menyatakan bahwa tugasnya terbatas pada pemeriksaan formal terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan para pihak. Notaris menegaskan bahwa kewajibannya hanya memastikan terpenuhinya persyaratan administratif, termasuk adanya persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan, dan bukan melakukan pemeriksaan keaslian materiil tanda tangan secara forensik. Selain itu, notaris juga menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewajiban untuk menilai substansi keputusan maupun menyelesaikan perselisihan internal antar

pemegang saham (Dewi, 2023). Oleh karena itu, notaris berpendapat bahwa akta dibuat berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh pihak pemohon dengan itikad baik, sehingga dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menekankan dua aspek penting, yaitu keabsahan *circular resolution* dan kewenangan notaris. Hakim menilai bahwa *circular resolution* dalam perkara ini tidak memenuhi syarat Pasal 91 UUPT karena penggugat tidak memberikan persetujuan tertulis. Dengan demikian, keputusan tersebut cacat hukum sejak awal. Lebih lanjut, hakim menekankan bahwa dokumen *circular resolution* mengandung cacat formil, sehingga keputusan yang didasarkan pada dokumen tersebut tidak pernah sah. Mengenai peran notaris, hakim menyatakan bahwa notaris seharusnya memverifikasi dokumen dengan lebih teliti, termasuk memastikan keaslian tanda tangan semua pemegang saham, menolak pembuatan akta jika terdapat keraguan signifikan, dan tidak sekadar menuangkan dokumen ke dalam bentuk akta. Oleh karena itu, akta PKR yang dibuat notaris berdasarkan dokumen yang cacat tersebut dinyatakan batal demi hukum (Kahar, 2021).

Dampak putusan ini sangat signifikan bagi tata kelola perseroan. Perubahan pengurus yang tercatat melalui akta PKR tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tindakan administratif yang dilakukan berdasarkan akta tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila lalai memenuhi kewajiban formilnya, termasuk kewajiban untuk menolak pembuatan akta jika dokumen yang diajukan tidak memenuhi syarat hukum (Pradipto et al., 2022).

Pertanggungjawaban notaris atas akta *circular resolution* yang batal demi hukum dapat muncul dalam tiga bentuk. Secara perdata, notaris dapat dimintai tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum atau kelalaian apabila tidak melakukan pemeriksaan formal secara cermat, seperti verifikasi dokumen dan tanda tangan, yang berakibat pada kewajiban ganti rugi. Secara administratif, sanksi dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris berupa teguran hingga pemberhentian. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat unsur kesengajaan, misalnya keterlibatan dalam pemalsuan atau pemberian keterangan tidak benar dalam akta.

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong menegaskan bahwa keabsahan *circular resolution* mensyaratkan persetujuan seluruh pemegang saham. Dalam perkara tersebut, ditemukan cacat prosedural karena tidak semua pemegang saham dilibatkan, sehingga keputusan dinilai tidak sah. Majelis juga menilai notaris kurang melakukan verifikasi yang memadai, yang menunjukkan adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban kehati-hatian. Putusan ini menegaskan pentingnya verifikasi formal oleh notaris serta kepatuhan penuh terhadap ketentuan hukum agar menghindari batalnya akta dan timbulnya sengketa.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa *circular resolution* yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang dipersyaratkan oleh UU PT. Dengan demikian, tindakan perseroan yang mendasarkan kebijakan korporasinya pada keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum, dan majelis menyatakan akta notaris terkait keputusan tersebut batal demi hukum.

Penulis dalam hal ini ingin membahas permasalahan yang timbul dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, khususnya mengenai aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, mengingat putusan hakim tidak hanya harus berlandaskan norma hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi para pemegang saham serta memberikan manfaat bagi praktik korporasi dan profesi notaris.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku, jurnal hukum kenotariatan; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap isu hukum dalam putusan tersebut.

3. Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Notaris terhadap *Circular Resolution* yang Cacat Hukum Studi Putusan PN Cibinong No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi Dalam Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah sebuah

tidakkan tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui (M.Hadjon, 2015). Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ketempat lain. setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (Santoso, 2014).

Konsep keadilan merupakan gagasan untuk menentukan kearah mana suatu hal disebut dengan adil. Di Indonesia sendiri keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai- nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Ada pun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup.

Jika dilihat dari beberapa teori yang ada para ahli berpendapat mengenai teori keadilan yaitu, Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang,

dan keseimbangan antara dua pihak (Duta Pratama et al., 2024). Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya (Nuzulul & Author, 2025).

Untuk menjelaskan konsep tersebut, Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian harta, jabatan, atau penghargaan yang didasarkan pada proporsi tertentu, seperti kemampuan, jasa, atau kontribusi seseorang dalam masyarakat. Dengan demikian, orang yang memberikan kontribusi lebih besar berhak atas penghargaan lebih tinggi. Kedua, keadilan korektif, yakni keadilan yang ditujukan untuk mengoreksi pelanggaran atau ketidakadilan yang terjadi antara dua pihak. Keadilan korektif memulihkan keadaan agar kembali ke posisi semula melalui kompensasi atau hukuman yang seimbang. Pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai teori korektif, bahwa sepenuhnya tidak benar, dengan alasan bahwa keadilan itu suatu hal yang sangat subjektif, dimana pengertian keadilan hanya direduksi pada masalah moral belaka, dalam kenyataannya tidak selamanya memiliki kebenaran bukanlah suatu hal yang mutlak, sebab tidak selamanya keadilan yang dicari oleh hukum berkaitan dengan moral. tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinan sama adilnya dan sama benarnya. Bahwa keadilan dalam suatu hukum berada pada otoritas hakim itu sendiri, sedangkan para pihak hanya menerima keadilan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh hakim. Oleh karenanya alternatif-alternatif lain dalam penyelesaian (Asshiddiqie, 2016).

Jika berbicara mengenai keadilan, dari sisi keadilan, putusan pengadilan yang membatalkan akta PKR merupakan pemulihan terhadap hak pemegang saham yang dirugikan. Dalam perkara ini, penggugat menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen *circular resolution*, sehingga perubahan pengurus perseroan tanpa keterlibatannya jelas menghilangkan haknya dalam proses pengambilan keputusan.

Keadilan menuntut bahwa setiap pemegang saham harus memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan strategis perusahaan. Oleh karena itu, hakim menempatkan nilai keadilan sebagai prioritas dengan menolak

legalitas *circular resolution* yang tidak memenuhi asas konsensus penuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 91 UUPT. Putusan tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan hanya demi efisiensi prosedural.

Dalam konteks perkara *circular resolution* dan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), substansi hukum mencakup ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta putusan hakim yang menilai keabsahan suatu keputusan korporasi ketika dibuat tanpa memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang.

Substansi hukum mengenai *circular resolution* menjadi problematis karena dalam praktiknya sering disalahgunakan sebagai mekanisme percepatan pengambilan keputusan tanpa memperhatikan asas kesepakatan penuh (*unanimous consent*). Ketika substansi hukum hanya dibaca sebagai teks tanpa memperhatikan nilai keadilan yang menyertainya, maka terjadilah kondisi seperti dalam perkara PN Cibinong, di mana *circular resolution* digunakan untuk mengubah pengurus tanpa persetujuan seluruh pemegang saham, bahkan melibatkan dokumen yang tidak ditandatangani oleh pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang seharusnya menjamin kepastian hukum justru dapat melahirkan ketidakpastian ketika tidak dijalankan sesuai prosedur normatifnya.

Dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang (Khotimah, 2020). Ketiga nilai tersebut saling berkaitan dalam menilai keabsahan *circular resolution* yang cacat formil. Dari sisi kepastian hukum, Pasal 91 UUPT mengatur bahwa *circular resolution* hanya sah apabila disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Namun, kepastian hukum tidak cukup hanya didasarkan pada kelengkapan formal dokumen. Apabila terdapat persetujuan yang tidak pernah diberikan atau dugaan pemalsuan tanda tangan, maka keabsahan keputusan tersebut menjadi cacat.

Hal tersebut berkaitan dengan nilai keadilan, karena penggunaan *circular resolution* tanpa persetujuan seluruh pemegang saham telah mengabaikan hak salah satu pihak dalam pengambilan keputusan perseroan. Oleh sebab itu, putusan hakim yang membatalkan akta PKR merupakan bentuk perlindungan terhadap hak pemegang saham yang dirugikan. Sementara itu, nilai kemanfaatan terlihat dari fungsi *circular*

resolution yang memberikan efisiensi dalam pengambilan keputusan perseroan. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai apabila prosedurnya dijalankan secara sah dan jujur.

Dengan demikian, perkara ini menunjukkan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus diterapkan secara seimbang agar tujuan hukum dapat tercapai secara utuh. Namun dalam kasus *circular resolution* cacat formil, tampak adanya ketidakseimbangan nilai, di mana substansi hukum yang bersifat statis tidak mampu otomatis mencegah tindakan yang menyalahi keadilan. Ketika tanda tangan dipalsukan atau tidak pernah diberikan, substansi hukum menjadi lumpuh dan tidak mampu melindungi pihak yang dirugikan jika tidak ditopang oleh interpretasi dan penegakan yang adil. Keadilan dalam putusan seperti ini semestinya bersifat distributif sebagaimana dikemukakan Aristoteles yakni memberikan kepada setiap pihak apa yang menjadi haknya berdasarkan kedudukan yang sama dalam perseroan (Taufik, 2013). Dengan demikian, putusan hakim idealnya mengembalikan hak-hak pemegang saham yang diabaikan dan memperbaiki ketidakadilan yang ditimbulkan oleh *circular resolution* yang dibuat secara tidak sah.

Keberadaan UUJN dan ketentuan tanggung jawab formil notaris sebenarnya dirancang untuk menjadi pelindung dari penyimpangan seperti ini. Substansi hukum dalam UUJN mengatur agar notaris memastikan kebenaran formil dokumen sebelum dituangkan ke dalam akta autentik, sehingga akta tidak menjadi alat legitimasi atas keputusan yang cacat (Wibisono, 2018). Namun ketika substansi hukum tersebut tidak dijalankan dengan ketat, peraturan yang bersifat normatif dapat berubah menjadi alat yang tumpul dan justru menyisakan ruang bagi konflik.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan keabsahan *circular resolution* atau keputusan sirkuler yang dibuat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). *Circular resolution* diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang memberikan fleksibilitas kepada pemegang saham untuk mengambil keputusan tanpa harus hadir secara fisik, asalkan seluruh pemegang saham memberikan persetujuan tertulis. Dalam perkara ini, penggugat menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen *circular resolution* yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) oleh notaris, sehingga

menimbulkan sengketa hukum terkait keabsahan keputusan tersebut.

Majelis hakim menilai bahwa *circular resolution* hanya sah apabila seluruh pemegang saham memberikan persetujuan tertulis, sesuai ketentuan Pasal 91 UUPT. Fakta persidangan menunjukkan bahwa penggugat tidak menandatangani dokumen *circular resolution*, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan dokumen tersebut cacat formil dan materiil. Putusan hakim membatalkan akta PKR yang dibuat notaris, dengan pertimbangan bahwa dokumen yang cacat hukum tersebut tidak dapat dijadikan dasar perubahan struktur pengurus perseroan. Dengan demikian, hak penggugat sebagai pemegang saham dipulihkan, dan keputusan yang merugikan satu pihak tanpa persetujuan penuh dinyatakan tidak sah.

Selain itu, putusan hakim juga menekankan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta *circular resolution*. Majelis menilai bahwa notaris memiliki kewajiban verifikasi yang serius, termasuk memeriksa keaslian dokumen, memverifikasi identitas para pihak, dan memastikan seluruh persetujuan tertulis telah diperoleh. Dalam perkara ini, notaris dinilai lalai karena tetap membuat akta meskipun dokumen *circular resolution* tidak memenuhi syarat formil. Dengan membatalkan akta PKR, hakim menegaskan bahwa notaris tidak hanya bertugas menuangkan dokumen ke dalam bentuk akta, tetapi juga memiliki kewajiban memastikan kebenaran formal dokumen sebelum pengesahan. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) dalam praktik kenotariatan.

Secara keseluruhan, putusan ini memberikan preseden penting bagi praktik tata kelola perseroan dan profesi kenotariatan di Indonesia. Hakim menekankan bahwa mekanisme *circular resolution* harus dilakukan sesuai ketentuan Pasal 91 UUPT dan memperoleh persetujuan tertulis seluruh pemegang saham. Notaris memiliki kewajiban verifikasi yang serius untuk menolak pembuatan akta jika dokumen tidak sah.

Dengan menggunakan perspektif keadilan Aristoteles, putusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara prosedural, tetapi juga harus menghasilkan hasil yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan hakim tidak hanya menegaskan norma hukum tertulis, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan korektif dan distributif, sehingga kepentingan pemegang saham terlindungi, profesi notaris bertanggung jawab secara proporsional, dan tata kelola perusahaan berjalan

sesuai prinsip hukum dan etika.

3.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Circular resolution yang Cacat Hukum Studi Putusan PN Cibinong No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi Dalam Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif dapat diartikan dan diundangkan secara pasti karena bisa mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Kepastian hukum merupakan kondisi di mana aturan hukum berlaku secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi oleh semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku masyarakat agar setiap tindakan atau keputusan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kepastian hukum bukan sekedar aturan yang tertulis, tetapi juga menjamin bahwa penerapannya tidak menimbulkan kerancuan atau multitafsir, sehingga setiap pihak dapat menilai hak dan kewajiban mereka secara objektif.

Dalam konteks *circular resolution*, kepastian hukum menjadi sangat penting karena keputusan diambil tanpa RUPS fisik dan bergantung sepenuhnya pada persetujuan tertulis seluruh pemegang saham. Jika satu pemegang saham tidak memberikan persetujuan, seperti pada kasus PN Cibinong, dokumen *circular resolution* menjadi cacat hukum dan akta PKR yang dibuat notaris batal demi hukum. Kejadian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum: mekanisme *circular resolution* hanya sah apabila seluruh prosedur formal dipenuhi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan status hukum perubahan pengurus perusahaan jelas dan tegas.

Kepastian hukum juga merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan (Hadikusuma,

2006). Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Tetapi kepastian hukum tidak sepenuhnya memberikan rasa adil walau sudah jelas diatur dalam peraturan perundang undangan yang tertulis karna aturan hukum itu hanya melihat dampak dan akibat bukan melihat bagaimana niat dan tujuan dalam sebuah Tindakan.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan (Kaelan, 2014). Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Maka dari itu penulis akan mengkorelasikan antara kepastian hukum dengan teori hukum jika dikaitkan dengan kasus diatas.

Dalam kasus *circular resolution*, kepastian hukum berarti semua pemegang saham memiliki hak yang jelas untuk menyetujui atau menolak keputusan strategis perusahaan. Ketidakikutsertaan satu pemegang saham menyebabkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena hak mereka dilanggar dan keputusan yang diambil tidak sah secara hukum.

Kepastian hukum juga mengandung makna bahwa aturan tidak semata-mata tertulis secara formal, tetapi juga harus dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kerancuan atau multitafsir. Dengan demikian, setiap individu dapat menilai tindakan, hak, dan kewajibannya secara objektif. Ketika sebuah norma dapat diprediksi implementasinya, maka masyarakat memperoleh jaminan bahwa hukum berfungsi sebagaimana mestinya memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Margono, 2019).

Dalam konteks *circular resolution*, substansi kepastian hukum memegang peranan sentral karena mekanisme ini dilakukan tanpa RUPS fisik dan sepenuhnya berbasis pada persetujuan tertulis seluruh pemegang saham. Persyaratan formal tersebut dirancang untuk memastikan bahwa keputusan strategis perusahaan dibuat melalui prosedur yang sah, transparan, dan tidak merugikan hak pemegang saham manapun. Kegagalan memenuhi syarat tersebut, sebagaimana tampak dalam kasus PN Cibinong,

menyebabkan *circular resolution* menjadi cacat hukum dan akta PKR yang dibuat notaris batal demi hukum. Hal ini memperjelas bahwa kepastian hukum tidak sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan mekanisme perlindungan substantif yang menentukan sah atau tidaknya sebuah keputusan korporasi (Rahman Putri, 2023).

Sejalan dengan itu, teori-teori kepastian hukum memperkaya pemahaman mengenai bagaimana norma harus berfungsi dalam praktik. Mertokusumo memahami kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum dijalankan secara benar, hak individu dihormati, dan setiap putusan dapat dilaksanakan. Dalam kasus *circular resolution*, pandangan ini menegaskan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak fundamental untuk menyetujui atau menolak keputusan strategis. Ketidakterlibatan satu pemegang saham saja sudah cukup untuk menjadikan keputusan tersebut tidak sah, karena haknya telah diabaikan. Utrecht memandang kepastian hukum sebagai keberadaan aturan umum yang memberi tahu individu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan pihak lain, termasuk korporasi. Melalui perspektif ini, cacatnya *circular resolution* pada kasus PN Cibinong menunjukkan bahwa keberadaan aturan tanpa implementasi yang benar justru menimbulkan ketidakpastian.

Pasal 91 UUPt sebagai norma tertulis memberikan batasan tegas mengenai sahnya keputusan di luar RUPS, dan pelanggaran terhadap norma ini berarti sistem norma tidak dapat berfungsi memberikan kepastian. Adapun Subekti menekankan bahwa kepastian hukum diperlukan agar hak dan kewajiban individu jelas dan dapat ditegakkan tanpa menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks *circular resolution*, kejelasan hak pemegang saham untuk memberikan persetujuan merupakan inti dari perlindungan hukum yang harus dijaga.

Kepastian hukum selalu dipengaruhi oleh bagaimana norma ditafsirkan, diterapkan, serta dibuktikan dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, pihak yang mampu membuktikan secara kuatlah yang memperoleh perlindungan hukum, sehingga kepastian hukum itu sendiri memiliki dimensi subjektif karena sangat bergantung pada proses penilaian hakim dan pembuktian di persidangan (Mertokusumo, 2014).

Jika dikaitkan dengan kasus PN Cibinong terkait pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang bersumber dari *circular resolution* cacat prosedural,

terlihat jelas bahwa kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan keadilan substantif.

Dalam kasus ini, *circular resolution* yang digunakan oleh perusahaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUPT, yakni persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham. Ketidakhadiran tanda tangan salah satu pemegang saham menyebabkan dokumen tersebut cacat secara hukum. Namun lebih dari itu, cacat hukum tersebut juga melanggar hak pemegang saham yang tidak memberi persetujuan, sehingga ia berpotensi dirugikan oleh keputusan manajemen yang seharusnya melibatkan dirinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum harus selalu ditempatkan dalam kerangka keadilan substantif, khususnya dalam penerapan norma korporasi seperti Pasal 91 UUPT. Kepastian hukum tidak cukup hadir sebagai norma tertulis, tetapi harus menjadi jaminan bahwa penyelesaian perkara memberikan keadilan bagi pemegang saham dan tidak bergantung pada penafsiran kaku yang mengabaikan hak pihak yang dirugikan. Ketika hakim menilai sengketa secara komprehensif melihat prosedur, konteks, serta tujuan perlindungan hukum, maka kepastian hukum akan selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan mencegah kerugian yang tidak semestinya dialami pihak yang menjadi korban.

3.3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap *Circular Resolution* yang Cacat Hukum Studi Putusan PN Cibinong No. 46/Pdt.G/2023/PN Cbi dalam Teori Kemanfaatan

Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Rahardjo, 2000).

Kemanfaatan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitikberatkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar

keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum (Radbruch, 1932). Kemanfaatan juga merupakan salah satu yang paling banyak dibicarakan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya.

Teori kemanfaatan (*utilitarianism*) adalah pandangan filosofis dan hukum yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks hukum, “manfaat” diartikan sebagai tercapainya kesejahteraan sosial, pengurangan konflik, perlindungan hak individu, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip pokok utilitarianisme adalah *the greatest happiness for the greatest number*, artinya hukum dinilai berhasil jika memberikan kebahagiaan atau keuntungan maksimal bagi jumlah orang yang terbesar. Oleh karena itu, setiap peraturan, keputusan, atau tindakan hukum harus dipertimbangkan dari segi dampak sosialnya, bukan hanya dari kepatuhan formal terhadap norma tertulis.

Teori kemanfaatan menekankan bahwa hukum adalah instrumen untuk mencapai tujuan sosial. Sebagai aturan praktis, hukum tidak hanya berperan sebagai pengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, hukum yang efektif adalah hukum yang memberikan dampak positif bagi mayoritas pihak yang terlibat.

Radbruch mengembangkan konsep hukum ideal yang mensinergikan tiga unsur: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, kemanfaatan hukum berarti aturan hukum harus membawa hasil nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya stabilitas sosial, ketertiban, dan kesejahteraan ekonomi. Dalam kerangka *circular resolution*, Radbruch menekankan bahwa hukum tidak cukup hanya formal atau tertulis, tetapi harus memastikan keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi seluruh pemegang saham, termasuk minoritas.

Circular resolution yang sah akan memberikan manfaat maksimal bagi semua pemegang saham karena setiap individu memiliki hak yang jelas untuk menyetujui atau menolak keputusan strategis perusahaan. Ketidakikutsertaan satu pemegang saham, seperti dalam kasus ini, menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. *Circular resolution*

dimaksudkan untuk efisiensi, tetapi teori kemanfaatan menekankan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan. Keputusan yang hanya mempercepat prosedur tetapi merugikan satu pihak bertentangan dengan prinsip kemanfaatan, karena tidak menciptakan manfaat sosial terbesar. Penerapan *Circular resolution* yang tepat memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa di masa depan. Prinsip utilitarian menekankan bahwa kepastian hukum yang tercapai melalui prosedur formal memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak, mengurangi risiko konflik hukum dan kerugian material maupun moral (Putri, 2018).

Dengan memastikan seluruh prosedur diikuti, *circular resolution* yang sah meminimalkan risiko pembatalan keputusan di pengadilan, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak dan menciptakan manfaat jangka panjang bagi perusahaan.

Teori kemanfaatan menekankan bahwa hukum seharusnya menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktik hukum, kemanfaatan berarti setiap keputusan hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memberikan efek positif yang nyata, seperti mengurangi sengketa, melindungi hak individu, dan menciptakan kepastian sosial. Dalam konteks *Circular resolution*, kemanfaatan hukum menuntut agar setiap keputusan yang diambil di luar RUPS fisik memberi manfaat maksimal bagi seluruh pemegang saham. Artinya, efisiensi administrasi dan percepatan pengambilan keputusan tidak boleh mengorbankan hak individu pemegang saham.

Kasus PN Cibinong menunjukkan relevansi prinsip kemanfaatan dalam praktik. Akta Perubahan Komposisi dan Rencana (PKR) yang dibuat melalui *circular resolution* dinyatakan batal demi hukum karena tidak semua pemegang saham memberikan persetujuan tertulis. Kejadian ini menunjukkan bahwa prosedur yang tidak lengkap akan menimbulkan kerugian nyata bagi pemegang saham tertentu. Dalam hal ini, substansi kemanfaatan dapat dijabarkan melalui beberapa aspek (Supriyono, 2017). Pertama, perlindungan hak individu merupakan bagian dari manfaat sosial yang harus diwujudkan; setiap pemegang saham memiliki hak untuk menyetujui atau menolak keputusan, dan ketidakikutsertaan satu pihak menyebabkan keputusan menjadi tidak sah sehingga merugikan mereka. Kedua, pengurangan risiko sengketa merupakan bentuk penerapan kemanfaatan hukum. Apabila prosedur *circular resolution* dijalankan

sesuai aturan, semua pemegang saham mengetahui hak dan kewajibannya sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan. PN Cibinong menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur justru menimbulkan sengketa yang merugikan semua pihak karena memerlukan waktu, biaya, dan energi untuk penyelesaian (Ali, 2009).

Ketiga, efisiensi dan kepastian hukum merupakan bagian dari pencapaian manfaat maksimal. *Circular resolution* dimaksudkan untuk mempercepat pengambilan keputusan korporasi, tetapi efisiensi hanya memberikan manfaat jika prosedur formal terpenuhi. Dalam kasus PN Cibinong, kegagalan memperoleh persetujuan tertulis menyebabkan keputusan batal demi hukum, sehingga efisiensi awal justru berubah menjadi kerugian. Keempat, prinsip kemanfaatan menekankan keseimbangan antara kepentingan mayoritas dan perlindungan minoritas. Keputusan yang sah hanya dapat memberikan manfaat maksimal apabila hak minoritas, yaitu pemegang saham yang tidak menyetujui, tetap dilindungi. Kasus PN Cibinong menegaskan bahwa tanpa perlindungan terhadap minoritas, manfaat yang diharapkan bagi mayoritas pun tidak tercapai karena keputusan akhirnya batal demi hukum (Muttaqin, 2024).

4. Kesimpulan

1. Keadilan

Putusan hakim telah memberikan perlindungan terhadap hak pemegang saham yang tidak pernah memberikan persetujuan dalam *circular resolution*. Pembatalan akta PKR merupakan bentuk keadilan korektif sekaligus distributif yang mengembalikan proporsi hak masing-masing pemegang saham dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dalam perseroan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dengan demikian, keadilan ditegakkan melalui pemulihan hak pihak yang dirugikan dan penegasan bahwa mekanisme *circular resolution* tidak dapat digunakan untuk mengabaikan hak pemegang saham lain.

2. Kepastian Hukum

Putusan tersebut mempertegas bahwa pelaksanaan *circular resolution* wajib memenuhi syarat formil sesuai Pasal 91 UUPT, yakni adanya persetujuan tertulis dari seluruh pemegang saham tanpa pengecualian. Ketidakhadiran tanda tangan satu pemegang saham menjadikan *circular resolution* cacat sejak awal, sehingga

akta notaris yang dibuat berdasarkan dokumen tersebut tidak sah. Putusan ini juga menegaskan batas tanggung jawab formil notaris, yaitu kewajiban untuk melakukan verifikasi teliti terhadap identitas, persetujuan, dan keaslian tanda tangan para pihak sebelum menuangkan keputusan ke dalam akta autentik. Dengan demikian, kepastian hukum ditegakkan melalui penerapan norma secara konsisten dan melalui standar profesionalisme notaris yang ketat.

3. Kemanfaatan

Putusan ini memberikan manfaat besar bagi tata kelola perseroan dan praktik kenotariatan. Dengan membatalkan *circular resolution* yang cacat, hakim mencegah penyalahgunaan mekanisme tersebut dan meminimalkan potensi konflik antar pemegang saham. Putusan ini juga mendorong peningkatan kehati-hatian notaris dalam menjalankan verifikasi formil, sehingga kesalahan prosedural dapat diminimalkan di masa mendatang. Secara lebih luas, putusan ini memperkuat kepercayaan pemegang saham dan publik terhadap integritas keputusan korporasi, serta memastikan bahwa mekanisme *circular resolution* tidak hanya efisien tetapi juga tetap adil dan sah menurut hukum.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal:

- Dewi, N. D. (2023). Aspek hukum pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (*circular resolution*) dalam perseroan terbatas. *Jurnal Legalitas*.
- Duta Pratama, Rafly Febriansya, M.A (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis : Jurnal Filsafat Terapan*, 23(2), 9-10.
- Kahar, K. (2021). Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah & Hukum*, 24(2), 210–213.
- Khotimah, K. (2020). Penerapan teori Gustav Radbruch dalam putusan pengadilan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1).
- Muttaqin, Z. (2024). Kedudukan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Mustika Justice*, 10(2), 215–228.

- Nuzulul, K. An Author (2025). Perlindungan Peserta Magang terhadap Uang Saku: Analisis Implementasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 9(1), 45–59.
- Putri, K. D. (2018). Tinjauan teoritis keadilan dan kepastian dalam hukum Indonesia. *Jurnal Mimbar Yustitia*, 2(2), 148.
- Putri, I. R. (2023). Kepastian hukum keputusan pemegang saham dengan metode circular resolution dalam penggantian direksi perseroan terbatas. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
- Pradipto N, & Kartika. (2022). Pemberhentian Terhadap Direksi Perseroan Terbatas Dalam Kepailitan Melalui Circular Resolution. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 11–22.
- Supriyono. (2017). Terciptanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 14(2), 1567–1582.
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 43.
- Wibisono, O. M. (2018). Analisis yuridis terhadap keputusan circular resolution RUPS dalam pemberhentian direksi. *Perspektif*, 23(3), 133–140.
- Buku:
- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence). Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2016). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajagrafindo Persada.
- Hadikusuma, H. (2006). Budaya hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2015). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yuridika.
- Harahap, M. Y. (2021). Hukum perseroan terbatas. Sinar Grafika.
- Kaelan. (2014). Filsafat Pancasila. Paradigma.
- Margono, H. (2019). Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2014). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie*. J.C.B. Mohr.

Santoso, M. A. (2014). Hukum, moral & keadilan. Kencana.

Amalia, R. (2021). *Kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan keputusan sirkuler perusahaan cabang milik asing* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi.